



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**



**TENTANG
PELAKSANAAN REKRUTMEN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL DESA**

Nomor : 410/DPM-DD/1294

Nomor : 6245/UN12.IV/KS/2017

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam, bulan September, tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Drs. Royke H Mewoh, DEA** : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Propinsi Sulawesi Utara, berkedudukan di Jalan 17 Agustus, Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. Ir. Sangkertadi, DEA** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Kampus Unsrat Bahu Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Propinsi Sulawesi Utara.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pelaksanaan Kegiatan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional Desa yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** untuk Efektifitas Kegiatan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional Desa di Wilayah Propinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Manado, Tahun 2017.
- (2) **PARA PIHAK** menyediakan Sumber Daya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional Desa di Wilayah Propinsi Sulawesi Utara.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengadaan Lembar Jawaban Komputer (LJK) sesuai Format yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan Sumber Daya Manusia sebagai Tim Seleksi dan Pengawas Test Tertulis.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyediakan fasilitas Scanner dan melakukan scan LJK bersama sama dengan **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** Mengirimkan Nama-nama yang akan ditetapkan sebagai anggota Tim Seleksi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** Mingirimkan Nama nama yang akan ditetapkan sebagai pengawas Test Tertulis kegiatan sebagaimana dalam pasal (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** Menyediakan Lembar Jawaban Scanner (LJK) Sejumlah 600 Lembar.
- (4) **PIHAK KEDUA** Menyediakan Peralatan Scanner dan Melakukan Scan LJK bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** pada saat kegiatan berlangsung.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan Kegiatan berasal dari **PIHAK PERTAMA** sejumlah Lima Belas Juta Rupiah (Rp. 15.000.000,-) yang akan digunakan untuk membiayai :
 - a. Pekerjaan Pengadaan LJK.
 - b. Honorarium Tim Kerja.
 - c. Jasa Penggunaan Peralatan (Scanner, dll).
- (2) Dana dimaksud pada ayat (1) bukan menjadi PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) bagi **PIHAK KEDUA**
- (3) Pembayaran sejumlah sebagaimana tersebut pada ayat (1) dari **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** melalui proses transfer ke rekening:

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Bank | : BNI |
| Atas Nama | : RPL 049 UNSRAT BLU DANA KELOLAAN |
| No. Rekening | : 537072055 |

- (2) Apabila dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak dapat terselesaikan dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari kerja, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Kota Manado.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir jika terjadi *force majeure*. Keadaan *force majeure* adalah gempa bumi dahsyat, banjir bandang, kebakaran besar, perang, huru-hara serta adanya perintah, peraturan, larangan dari pemerintah, yang kesemuanya yang berlangsung berhubungan dengan kondisi dan keadaan **PARA PIHAK**.
- (2) Atas pemberitahuan **PARA PIHAK** kepada pihak yang terkena *force majeure*, maka salah satu pihak akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan *force majeure* tersebut dan pihak yang terhalang prestasinya untuk penyelesaiannya akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK**.
- (3) Pada saat berakhirnya keadaan *force majeure*, maka pihak yang menderita *force majeure* wajib seketika itu juga meneruskan prestasinya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP


- (1) Segala ketentuan dan atau persyaratan yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini maupun perubahannya, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya dalam suatu addendum, hal mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam salinan rangkap dua (2), masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA DAERAH
PROPINSI SULAWESI UTARA,



DRS. ROYKE H MEWOH, DEA

PIHAK KEDUA
WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN,
PENGANGGARAN DAN KERJA SAMA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI,



PROF. DR. IR. SANGKERTADI, DEA